

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis menyimpulkan bahwa

1. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi sebagai konsumen dengan penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha dalam penggunaan *TikTok Cash*, adalah Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) antara dua subyek hukum atau lebih menciptakan hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang tercipta atas penggunaan aplikasi *TikTok Cash* termasuk dalam beberapa golongan hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan syarat-syarat baku, hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan kontrak elektronik, dan hubungan hukum secara sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Perlindungan konsumen pengguna aplikasi *TikTok Cash* diatur dalam peraturan peundang-undangan, yang tercantum pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada aspek perlindungan konsumen ini pengguna aplikasi *TikTok Cash* harus mendapatkan hak nya, beberapa hak yang tidak terpenuhi dalam penggunaan aplikasi *TikTok Cash* yaitu, hak konsumen untuk mendapatkan layanan secara maksimal, Hak atas

menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa dari sebuah produk yang ditawarkan, Hak pengguna untuk diperlakukan adil atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2. Pelanggaran hukum atas penggunaan Aplikasi TikTok Cash , pelanggaran tersebut berawal dari aplikasi atau situs *TikTok Cash* tersebut tidak terdaftar untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, seharusnya Investasi yang menggunakan *platfom* digital ini dalam beroprasiaannya harus terdaftar dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”)

Dampak dari diblokirnya *TikTok Cash* pengguna aplikasi tidak dapat mengakses kembali aplikasi tersebut dan dana yang telah di *Top Up* masih tertahan dan tidak bisa dicairkan, Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen telah menjamin kepastian hukum, maka tidak terpenuhinya Hak pengguna aplikasi yang mana pada Pasal 4 Ayat 3 menyebutkan, hak atas informasi yang benar , jelas , dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, ketidak jujuran penyedia aplikasi mengenai komisi yang diperoleh telah melanggar pasal tersebut, penyedia aplikasi mengklaim bahwa komisi

yang diperoleh merupakan bersumber dari *sponshor* ekonomi selebriti internet, kenyataanya komisi tersebut berasal dari perputaran uang pendaftaran anggota, hal ini ditengarai sebagai *money game* yang menerapkan skema piramida atau *ponzi* yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang larangan menggunakan skema piramida, jerat hukum terhadap pelaku yang menerapkan skema *ponzi* atau *money game* sendiri di Indonesiaa masih belum di atur dan menyebutkan secara khusus, tetapi peraturan tersebut dapat diberlakukan untuk pelaku yang menerapkan skema *ponzi* atau *money game* dalam bisnisnya.

Pada Pasal 1313 KUHPperdata, menyebutkan setiap perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seorang atau lebih. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang sama pada masing-masing pihak. dalam penggunaan aplikasi *TikTok Cash* terdapat wanprestasi yang terjadi karena tidak terpenuhinya janji yang diberikan oleh penyedia aplikasi mengenai komisi yang diberikan.

Kegiatan *money game* skema *ponzi* atau investasi bodong lainnya sering kali tidak memiliki izin, sehingga dapat dijerat dengan hukum bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin OJK berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU 8/1995”).

Upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk menyelesaikan permasalahan . penyelsaian permasalahan sengketa konsumen dan

pelaku usaha yang bersifat Internasional dan yang bersifat Nasional (berada di Indonesia) yang dapat ditempuh konsumen atau pengguna suatu barang / jasa apabila mengalami kerugian .

Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik yang bersifat Internasional

Masalah yang muncul dalam hal terjadi sengketa pada transaksi elektronik yang bersifat Internasional adalah menentukan peradilan mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai transaksi elektronik yang bersifat Internasional terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa, para pihak berwenang untuk menentukan hukum mana yang berlaku apabila terjadi sengketa di kemudian hari (*choice of law*). Selain para pihak dapat menentukan hukum yang berlaku, para pihak juga dapat secara langsung menunjuk forum pengadilan, arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka (Pasal 18 ayat 4). Sebaiknya menggunakan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Alasannya adalah bahwa dengan menggunakan ADR maka para pihak tidak perlu dipusingkan dengan perbedaan sistem hukum, budaya, dan bahasa.

Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Penyelesaian sengketa atas penggunaan aplikasi *TikTok Cash*, dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi (tidak melalui

pengadilan) dengan upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa Konsultasi, dan Negosiasi namun apabila masih belum ditemukan solusi maka dapat menempuh jalur litigasi (melalui pengadilan) meski penyelesaian melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga tetapi hasil dari penyelesaian permasalahan akan sangat efektif untuk mengembalikan hak atas kerugian yang terjadi bagi pengguna aplikasi *TikTok Cash*.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka pelulis dapat memberikan saran sebagaimana dalam berikut :

1. Kepada Konsumen harus lebih jeli dan menggali informasi sebelum memutuskan untuk mengaplikasikan dananya pada kegiatan financial technology , peran aktif semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga iklim baik dunia perekonomian , agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perlindungan bagi Konsumen yang melakukan transaksi elektronik pada penggunaan aplikasi *financial technology* sebenarnya sudah ada dalam bentuk regulasi (Undang-Undang , Peraturan) , Lembaga yang menjadi regulator serta pengawasnya pun juga sudah secara maksimal menjalankan tugas atau perannya , tetapi selalu ada modus yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab . salah satunya pada masalah *TikTok Cash* dalam bisnisnya menggunakan

skema *ponzi* atau *money game* dimana termasuk transaksi elektronik yang dilarang oleh Undang-Undang .

Masyarakat yang telah dirugikan dalam perkara ini juga dapat melakukan upaya hukum dengan bantuan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) maupun Mitra Kelembagaan lain seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) , Lembaga Advokasi Konsumen Muslim , Yayasan Perlindungan Konsumen Nusantara , dan lembaga-lembaga lain yang memberikan fasilitas pengaduan , saran dan bantuan pengadvokasian maupun , agar permasalahan ini dapat ditemukan titik penyelesaiannya dalam penyelesaian lingkup Non Litigasi ataupun Litigasi.

2. Kepada Regulator atau Lembaga yang berwenang , sebaiknya Agar pencegahan dan penegakkan hukum efektif bagi pelaku yang merapkan *money game* perlu adanya implementasi hukum secara nyata , hukum yang tegas dan pemberian hukuman yang berat , sehingga tidak terjadi lagi kerugian pada pengguna aplikasi didunia *financial technology* yang menggunakan sarana transaksi elektronik di dengan media internet, dengan hukuman berat yang diberikan kepada pelaku , maka akan timbul pencegahan dan efek jera.

Khususnya kepada Satgas Waspada Investasi seharusnya juga memberikan solusi yang lebih konkrit bagi masyarakat yang telah dirugikan, bukan hanya sekedar melaukan rekomendasi pemblokiran

saja, karena menurut penulis hal tersebut tidak dapat mengembalikan kerugian masyarakat yang pernah melakukan transaksi dalam penggunaan *TikTok Cash* maupun Aplikasi lainnya.